

## ABSTRAK

<b>JUDUL TESIS</b>	:MODEL PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1945
<b>NAMA MAHASISWA</b>	:LUTHFI MARFUNGAH
<b>NIM</b>	:207172004
<b>KATA KUNCI</b>	:MODEL PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, PANCASILA, UUD NRI 1945

Indonesia memiliki model sistem pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Pengaturan model sistem pengusahaan pertambangan mineral dan batubara telah diatur sebelum kemerdekaan dengan dikeluarkannya *Indische Mijnwet Staatsblad* Tahun 1899 Nomor 214 dengan model sistem pengusahaan konsensi/izin. Setelah kemerdekaan pengaturan mineral dan batubara diatur melalui UU No. 11 Tahun 1969 dengan model pengusahaan KK/PK2B. Model pengusahaan KK/PK2B dianggap merugikan perekonomian bangsa Indonesia, kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Untuk menghadapi tantangan dan menjawab sejumlah permasalahan, paradigma konsep pengusahaan UU No. 11 Tahun 1967 diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2009 dengan model sistem pengusahaan izin. Untuk memperkuat kembali model sistem pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah menerbitkan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 dengan model pengusahaan Hak. Jika tinjau dari segi kedudukan, segi lingkungan, segi perekonomian, dan segi sosial, eksistensi UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 mengenai model sistem pengusahaan izin dan hak belum mampu menciptakan Sila ke-lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai substansi “bumi, air, dan kekayaan alam dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Melalui penelitian ini akan diteliti bagaimana model pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945? Metode yang digunakan adalah normatif yuridis. Berdasarkan Analisis penulis, sistem pengusahaan izin yang saat ini diterapkan sesuai dengan perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. Dibagian akhir penelitian ini terdapat saran agar perlu adanya penyesuaian antara UU No. 4 Tahun 2009, UU 23 Tahun 2014 dan UU No. 41 Tahun 1999 agar tidak terjadi benturan peraturan perundangan dan menghindari ketidakpastian hukum dalam berusaha di sektor pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal ini perusahaan negara untuk bertindak langsung menjadi operator. Di sektor eksplorasi dan eksploitasi, negara mampu bertindak bukan hanya sebagai regulator tetapi juga operator, dengan adanya penguatan BUMN dalam proses pengurusan.

## ABSTRACT

<b>THESIS TITLE</b>	: MODEL OF MINING AND MINERAL MINING EXPLOITATION IN THE PANCASILA PERSPECTIVE AND INDONESIAN CONSTITUTION UUD 1945
<b>STUDEN NAME</b>	: LUTHFI MARFUNGAH
<b>NIM</b>	: 207172004
<b>KEY WORDS</b>	: MODEL OF CONCESSION OF MINERAL AND COAL MINING, PANCASILA, INDONESIA CONSTITUTION UUD 1945.

Indonesia has a model of the mineral and coal mining system before independence until now. The arrangement of the mineral and coal mining concession system model was regulated prior to independence with the issuance of Indische Mijnwet Staatsblad of 1899 Number 214 with a concession / permit concession system model. After independence, regulation of minerals and coal is regulated through Law No. 11 of 1969 with the KK / PK2B business model. The KK / PK2B business model is considered detrimental to the Indonesian economy, social welfare and social justice. To face the challenges and answer a number of problems, the paradigm of the business concept of Law No. 11 of 1967 was changed to Law No. 4 of 2009 with the concession system model permits. To strengthen the model of the mineral and coal mining system, the Government issued Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 with the concession model. If viewed in terms of position, environmental aspects, economic aspects, and social aspects, the existence of Law No. 4 of 2009 and Law No. 27 of 2007 in conjunction with Law No. 1 of 2014 concerning the licensing and rights exploitation system model has not been able to create the fifth Sila "Social Justice for the entire Indonesian people" and Article 33 paragraph (3) Indonesia Constitution UUD 1945 concerning the substance "earth, water, and natural wealth controlled by the state the greatest prosperity of the people ". Through this research will be examined how the model of mining mineral and coal exploitation in the perspective of the Pancasila and Indonesia Constitution UUD 1945? The method used is normative juridical. Based on the analysis of the author, the KK / PK2B concession system, permits and rights contradicted Pancasila and Indonesia Constitution UUD 1945. Distributed at the end of this study there was a suggestion that there should be a law. 4 of 2009, Law 23 of 2014 and Law No. 41 of 1999 so that there is no clash of laws and regulations and violate the law in companies in the sector of mineral and coal mining, even in this case state companies to act directly as operators. In the exploration and exploitation sector, the state is able to encourage not only as a regulator, but also an operator, with an increase in SOEs in the management proces.

